

## ARAH BARU PENDIDIKAN ISLAM PASCA UU PESANTREN

**Suheri, Yeni Tri Nurrahmawati**

Dosen STAI At Taqwa Bondowoso

**Abstract:** The concept of Islamic education must be oriented to become a guide in developing the potential of faith in wading through the increasingly complex modernity of life. The existence of Islamic education in Law No. 4 of 1950 which has not been approved by the government so that nothing should be taken for religious studies in schools, then begins with "shy" by the government trying to change the law. 2 years 2989, then the existence of Islamic education began "overtly" by the government in the Act. No. 20 of 2003 both institutions, materials and culture. With the presence of the Pesantren Law, it has become a strong indicator in Islamic Education in Indonesia becoming increasingly entrenched in the education and government system. While the 1945 Constitution mandates the government to implement a national education system that enhances faith and devotion to God Almighty and noble character in order to educate the nation's life. Therefore, Islamic education which is getting stronger and has not been achieved (UU No. 4/1950), has become popular as "shy" (UU No. 2/1989), so that it is increasingly blatant (UU No. 20 / 2003) even exceed completely (UU. Pesantren). The presence of the pesantren law reflects the government's statement of its recognition of the core of Islamic education. However, challenges for pesantren education must be formulated in order to encourage progress in the field of national spiritual and intellectual education.

**Keywords:** Law, Islamic Education, Opportunities and Challenges of Islamic Education

### PENDAHULUAN

Perdebatan pendidikan Islam dalam sejarah sistem pendidikan nasional (sisdiknas) merupakan wacana lama muncul dan terus mengalami pasang surut.<sup>1</sup> Perdebatan Undang-Undang pendidikan Islam tidak hanya dalam posisinya dalam sebuah sistem negara. Karena agama berada dalam sebuah tatanan masyarakat, maka perdebatan pemikiran tentang konsep agama dan ilmpelentasinya kerap kali mewarnai perjalanan Pendidikan Islam yang yang tentu sangat dipengaruhi oleh pandangan dan nilai-nilai penganutnya.

Konseptual penggunaan pendidikan Islam saja sebagai warisan pemikiran dimanifestasikan dalam multi perspektif Istilah Pendidikan Islam (*At Tarbiyah al Islamiyah*) juga istilahkan Pendidikan Agama (*at-tarbiyah ad-din*), Pendidikan Keagamaan (*at-tarbiyah ad-diniyah*), Pendidikan dalam Islam (*at tarbiyah fi al-Islam*), Pendidikan orang-orang Islam (*at-tarbiyah al-muslimin*).<sup>2</sup>

Zarkowi Soejoeti (1986) mengklasifikasikan secara rinci epistemologi pendidikan Islam yaitu Pendidikan Islam dari aspek materi, Pendidikan Islam dari aspek institusi dan Pendidikan Islam dari Aspek kultur. *Pertama*, Pendidikan Islam dari pengertian pertama

<sup>1</sup> Suaedy, 2000. Pergulatan pesantren & demokratisasi. LKIS Pelangi Aksara. 5

<sup>2</sup> Soebahar, 2009. Matrik Pendidikan Islam. Yogyakarta: Pustaka Marwa. 74



yaitu jenis pendidikan Islam yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita dalam menerjemahkan nilai-nilai Islam. *Kedua* Pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang memberikan perhatian dan sekaligus memberikan ajaran Islam sebagai pengetahuan. *Ketiga* Pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang menempatkan Islam sebagai sumber nilai sekaligus sebagai bidang studi yang mencakup program studi yang ditawarkan.<sup>3</sup>

Dalam undang-undang sisdiknas tidak ditemukan secara eksplisit istilah pendidikan Islam apalagi pendidikan pesantren. Oleh karena itu, memahami pendidikan Islam harus dicari rekam histrosi rumusan konsep dalam UU Sisdiknas (UU No. 4/1950, UU No 12 1954, UU No 2 1989 dan UU. No. 20 tahun 2003), Peraturan pemerintah, Keputusan Menteri dan lan-lain.

Sejatinya pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua dan memiliki ciri khas prototype lembaga pendidikan Islam di nusantara. Eksistensi lembaga pendidikan Islam ini diakui bila memenuhi lima kriteria yaitu kiai, santri, musholla/masjid, pengajian kitab kuning dan pondok/asrama. Keberhasilan pondok pesantren menyatuka ajaran Islam dengan pandangan hidup masyarakat indonesia mengantarkan posisi pesantren sebagai sebuah sub kultur (Wahid, 2010; 13) dengan kontribusinya dalam mewarnai corak khazanah budaya Islam Indonesia.<sup>4</sup>

## POSISI PENDIDIKAN ISLAM DALAM UU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

### I. Perdebatan Pendidikan Islam dalam UU. No. 4 tahun 1950

#### a. Perdebatan Eksistensi PAI

Dalam UU No 4 tahun 1950 Junto UU No. 12 tahun 1954 posisi Pendidikan Islam sangat lemah. Bahkan dalam UU tersebut tidak ditemukan secara eksplisit istilah pendidikan Islam. Oleh karena itu, memahami pendidikan Islam harus dicari konsepnya yang bersifat implisit. Perdebatan yang terjadi terkait rumusan mengenai pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri yang akhirnya tercantum dalam bab XII tentang “pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri”, pasal 20 ayat 1 yang berbunyi “di sekolah-sekolah diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anak-anaknya akan mengikuti peajaran tersebut, dan (2) cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama dengan menteri agama.<sup>5</sup>

Betapa seriusnya perdebatan yang terjadi, dapat ditelaah misalnya penjelasan pasal 20 UU. No. 4 tahun 1950 atau UU NO. 12 tahun 1954, banyak rumusan yang ambigu dan membingungkan, antara lain (a). apakah suatu jeni sekolah memberi pelajaran agama adalah bergantung pada umur dan kecerdasan murid-muridnya, (b) murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut dan tidaknya pelajaran agama, (c) sifat pengajaran agama dan jumlah jam yang ditetapkan dalam undang-undang tentang jenis sekolahnya, dan (d) pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> *Ibid*, 14

<sup>4</sup> Wahid, Abdurrahman, Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren, Yogyakarta: LKiS, 2010, cet.III

<sup>5</sup> Listiana, H. 2013. Dinamika Politik Pendidikan Guru Agama Islam Pada Masa Orde Lama. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 1(2), 374-397.

<sup>6</sup> Furqon, A. (2018). Pergeseran sifat konfessionalitas pendidikan Nasional Indonesia. ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam, 5(1), 67-82.



Sejalan dengan perbedawan posisi pendidikan agama Islam dalam undang-undang tersebut. Justru posisi pendidingan Agama Islam di sekolah/madrasah swasta semakin miris. Karena undang-undang justru tidak diatur. Sehingga dalam pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada penyelenggara lembaga. Bagi sekolah swasta yang dikelola organisasi Islam, Pendidikan Agama Islam cenderung diberikan, tetapi bagi yang dikelola non muslim sangat mungkin PAI tidak diajarkan. Oleh karena itu, dalam persoalan ini posisi Pendidikan Agama Islam sangat lemah karena tidak berpengaruh terhadap kenaikan kelas serta kebebasan yang masih diberikan untuk mengikuti PAI atau tidak ikut pembelajaran agama.

**b. Perdebatan Relasi**

Menjelang kemerdekaan, umat Islam merasa memiliki saham besar dalam mengantarkan kemerdekaan bangsa ini. Sehingga saat perumusan dasar negara mereka mengajukan usul agar negara Indonesia pascakemerdekaan dibangun diatas pondasi Islam, namun usulan ini kandas dengan kompromi berupa *piagam jakarta*. Pasalnya bila umat Islam bersikeras atas pendiriannya untuk mendirikan bangsa Indonesia yang berlandaskan ajaran Islam niscaya kita tidak akan menemukan konsep pendidikan Islam seperti saat ini. Sebab apabila tokoh-tokoh muslim tidak menerima “kompromi” tersebut maka perpecahan sudah menunggu padahal kemerdekaan dan persatuan baru diproklamirkan tidak sampai 24 jam. Karena keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 sejarah mencatat adanya ultimatum pihak Kristen yang mewakili Indonesia Timur menolak bergabung dengan Indonesia jika *piagam Jakarta* tetap diberlakukan. Meskipun dalam klausul BPUPKI 16 Juli 1945 masih tercatat *Presiden Indonesia haruslah orang Indonesia asli yang beragama Islam* dan pasal 28 tetap berbunyi *Negara berdsar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*. Menurut Nasir, Kaum Kristen ini sangat konsisten terhadap ultimatum 18 Agustus 1945, meski akhirnya tujuh kata pada sila pertama sudah digugurkan, tetapi dalam perjalanan rumusan UU Sisdiknas perjuangan mereka dalam sejarah perjalanan UU Sisdiknas masih tampak jelas penolakannya.<sup>7</sup>

**c. Perdebatan Konsep PAI**

Perdebatan pendidikan Islam tidak hanya pada tataran eksistensi dan relasi, lebih dari itu perdebatan pendidikan Islam memasuki tahap rumusan konseptual. Tarik ulur kepentingan ini tercermin dalam penggunaan istilah-istilah pendidikan Islam yang mengalami perubahan-perubahan. Sekilas hanya pro kontra penggunaan kata atau istilah. Tetapi justru dari sinilah manifestasi pendidikan Islam dalam tataran aplikasi bisa diketahui.

**2. Pendidikan Islam dalam UU. No. 2 tahun 1989**

**a. Perdebatan Konseptual**

Perdebatan tentang pendidikan Islam dalam UU NO. 2 tahun 1989 yang diundangkan 27 Maret 1989 telah diulai pada substansi tujuan pendidikan nasional, hal ini tercermin dalam bunyi “Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki

<sup>7</sup> No, U. U. (12). Tahun 1954 Tentang Pernjataan Berlakunja Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Law No. 12, Year 1954, Concerning the Ratification of the Earlier Law No. 4, Year 1950, of the Republic of Indonesia Regarding the Foundations of Education and Instruction in School for the Entire Nation). 1954. *Jakarta: Republik Indonesia*.



pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Substansi istilah dalam UU tersebut termaktub “manusia yang beriman dan bertaqwa teradap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur”, kalimat tersebut menjadi indikator kuat bahwa istilah tersebut menjadi “leitmotif” yang menjadi kaidah, penuntun, pengarah dan cerminan bagi pengembangan indikator-indikator lainnya, sehingga penggunaan istilah “manusia seutuhnya” tersebut mewarnai dalam mengkonstruksi pendidikan di Indonesia yang meliputi pembentukan insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur.<sup>8</sup>

Dengan demikian dalam konteks definisi dan istilah “Pendidikan Agama”, penggunaan istilah keimanan dan ketaqwaan menjadi penting, bahkan menjadi basis pengembangan indikator lain. Bagi Umat Islam konteks istilah tersebut sebenarnya menjadi sebuah kemenangan karena akan menjadi basis dalam pengembangan dan penanaman nilai-nilai pendidikan Islam baik konsep maupun teknis lapangan. Sedangkan bagi kaum yang kontra terhadap Islam masih merasakan bahwa konteks dalam penggunaan istilah dan formulasi tersebut masih sangat kental dengan pendidikan Islami, sehingga mereka menilai formulasi tersebut masih mengandung “aroma Piagam Jakarta”.<sup>9</sup>

#### b. Perdebatan Materi Kurikulum

Pendidikan Islam sebagai sebuah materi tidak bisa melepaskan diri dari konstruksi kurikulum yang dibangun. Dalam UU. No. 4 tahun 1989 pada bab IX tentang Kurikulum pasal 39 ayat 2 “isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat (a) pendidikan pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan”. Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 39 ayat 2a tentang Pendidikan Agama, dikemukakan bahwa “pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional”.

Sedangkan pendidikan keagamaan termasuk jenis pendidikan jalur sekolah di definisikan sebagai pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Demikian pula dalam Pasal 10 UU. NO 2 tahun 2019 mengakui pendidikan keagamaan yang berada dalam jalur sekolah sekaligus merupakan jenis, jalur dan jenjang pendidikan luar sekolah termasuk pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah yang dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan. Hal ini mengisyaratkan bahwa kegiatan-kegiatan PAI dan Pendidikan Keagamaan yang sudah berlangsung seperti pendidikan keagamaan di pesantren, madrasah diniyah dan suasana keagamaan masih diakui legalitasnya dalam undang-undang. Artinya lembaga-lembaga lembaga-lembaga tersebut keberadaannya harus didukung untuk berkembang serta menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan pembinaan karena mereka juga mempunyai hak yang sama dalam kacamata undang-undang. Artinya bahwa lembaga-lembaga seperti pesantren, madrasah diniyah dan TPQ/TPA, Majelis Ta’lim serta kajian keagamaan baik didalam lingkungan keluarga, sekolah, media elektronik, media massa yang berkembang di masyarakat merupakan bagian dari instrumen yang menunjang dan mensukseskan sistem pendidikan nasional.

<sup>8</sup> Undang-Undang, R. I. (1989). No. 2 Tahun 1989. *Sistem Pendidikan Nasional*.

<sup>9</sup> Zohdi, A. (2016). Pendidikan Islam Dalam Konteks Politik Pendidikan Nasional. *El-Hikam*, 7(1), 23-48.

**c. Perdebatan implementasi**

Mengenai porsi yang akan diberikan oleh pemerintah tercermin dalam UU. No 2 tahun 1989, PP, Kurikulum pendidikan yang tersirat dalam teks “membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa”. Rumusan teks tersebut sebenarnya diharapkan mampu mewarnai dan menjadi landasan dalam mendesain rumusan dan tujuan-tujuan perumusan lainnya yaitu tujuan kurikulum dalam aspek institusional, perumusan kurikuler, dan perumusan instruksional. Posisi Pendidikan Islam dalam UU. NO. 2 tahun 1989 lebih kuat dari pada UU. 4 tahun 1950. Pasalnya dalam UU No 2 tahun 1989 telah diatur secara spesifik konsep dan implementasi pendidikan Islam melalui terbitnya beberapa peraturan pemerintah dalam segala jenis, jalur dan jenjangnya. Hanya saja sedikit perdebatan yang cukup tajam terjadi dalam definisi tenaga pengajar pendidikan agama yang harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan (UU. NO. 2 tahun 1989 pasal 28 ayat 2). Karena di lapangan umat kristen banyak mengabaikan implementasi pasal ini, dengan tidak menyiapkan tenaga pengajar agama lain (Islam) saat ada anak orang Islam menjadi peserta didik di sekolah kristen. Sikap mereka ini lebih mencerminkan sikap menghindari dari kewajiban mematuhi UU. No 2 tahun 1989 dengan cara menginterpretasi salah dari pengertian yang sebenarnya. Hal ini menurut Husaini (2003) merupakan penafsiran yang keliru dan bertentangan dengan materi undang-undang yang sebenarnya yakni “Tenaga pengajar pendidikan agama harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan”.<sup>10</sup>

Jadi, salam UU. NO 2 tahun 1989 ini mengantarkan posisi pendidikan Islam yang awalnya tidak diakui substansinya oleh pemerintah mulai diakui meskipun dengan “malu-malu”. Artinya grade pendidikan Islam mulai naik dari grade tiga menjadi grade dua dalam undang-undang.

**3. Pendidikan Islam dalam UU. No. 20 tahun 2003**

Menjelang pengesahan RUU sisdiknas saat masih disosialisasikan timbul penolakan dari kelompok yang pro dan kontra (Soebahar, 2018). Hal ini berdampak pada penundaan pengesahan RUU yang awalnya. Karena pro-kontra terjadi saat RUU Sisdiknas disosialisasikan, sehigga RUU yang semula akan disahkan sebagai kado Hardiknas (2 Mei 2003) tertunda. Penundaan semula 20 Mei 2003 tertunda lagi, direncanakan 10 Juni tertunda lagi dan akhirnya baru disahkan 11 Juni 2003 tanpa kehadiran FPDIP, selanjutnya di undangkan 8 Juli 2003.<sup>11</sup>

**a. Perdebatan konseptual**

Perdebatan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional telah di sahkan oleh DPR RI pada taggal 11 Juni 2003 dan diundangkan pada tanggal 8 Juli 2003. Dalam undang-undang tersebut perdebatan tentang istilah-istilah yang merepresentasikan posisi pendidikan Islam baik secara institusi, kultur maupun materi tercermin dalam substansi istilah iman, taqwa, dan akhlak mulia. Demikian pula dalam rumusan tujuan pendidikan disebutkan “pendidikan agama”, “pendidikan keagamaan”, serta “pengakuan kesetaraan pendidikan diniyah pesantren dengan pendidikan formal, dan sebagainya.

Perdebatan aktual dalam perumusan UU. No 20 tahun 2003 tersebut yaitu saat perumusan tentang “dasar, fungsi, dan Tujuan yang dinyatakan pada bab 3 “Pendidikan

<sup>10</sup> Hasibullah, M. U. (2013). SOSIO-HISTORIS PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA. *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, 11(1), 99-107.

<sup>11</sup> H Haidar Putra Daulay, M. A. (2014). *Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia*. Kencana.25



nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Penjelasan “manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia merupakan cerminan dari manusia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakan ajaran sesuai yang dianutnya. Sedangkan “manusia yang berakhlak dan berbudi mulia” adalah manusia yang berperilaku sesuai dengan norma agama dan nilai-nilai budaya.<sup>12</sup>

Hal ini merupakan rujukan dari hasil amandemen ke empat UU 1945 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, selain akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Amanat kedua mengamanatkan sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan perubahan zaman.

Pasal yang menjadi sorotan tajam yaitu menyangkut keyakinan seseorang. Inti pasal yang dipersoalkan yaitu “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak : a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”. Dalam penjelasan pasal 12 butir a dinyatakan bahwa “pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan”.

Definisi pendidikan agama, dikemukakan pada penjelasan pasal 37 ayat 1 yaitu pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia”.

Mereka yang kontra menilai pasal ini tidak memperhatikan pluralitas atau keberagaman. Meskipun menurut Prof. Dr. Purohito, M.Ed penolakan ini terjadi karena masyarakat tidak memahami asal usul pasal ini. Sedangkan menurut Prof. Halim Soebahar, M.A problem penyusunan pasal ini mengabaikan aturan-aturan tentang agama yang sudah berlaku sebelumnya. Sementara yang pro justru mempertanyakan, apa yang salah dengan pasal tersebut?. Karena hak mendapatkan pendidikan adalah hak semua warga baik umum maupun agama sesuai kebutuhannya.<sup>13</sup>

#### b. Perdebatan Institusional

Perdebatan institusional ini terletak pada pasal 30 UU No 20 tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut : “(1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan /atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (2) Pendidikan Keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama, (3) Pendidikan Keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal, (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaya samanera dan bentuk yang sejenis”.

<sup>12</sup> Indonesia, R. (2003). Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. *Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia*.

<sup>13</sup>Soebahar, *op.cit*, 96



Padahal dalam UU Sisdiknas 1989 tidak diatur dengan tegas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban tentang Pendidikan Agama. Akibatnya, banyak siswa yang tidak mendapatkan pendidikan sesuai dengan agamanya. Munculnya RUU Sisdiknas sejatinya akan mengembalikan prinsip dan nilai agama sebagai sumber etika dan etos sosial. Bahkan PA yang benar, akan membuat mereka menghormati pluralisme. Justru pihak yang menolak RUU Sisdiknas yang tidak menghormati pluralitas, sebab mereka memaksa mengajarkan keyakinan agama kepada murid yang tidak seagama.

**c. Konseptualisasi UU No 20 tahun 2003**

Terdapat empat konsep yang menjadi benang merah sebagai cermin dari diakuinya Pendidikan Agama Islam secara terang-terangan oleh pemerintah..

1. Substansi pendidikan Islam tercermin pada istilah Pendidikan agama dalam bentuk materi kurikulum PAI yang diberikan pada setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan baik di SD, SMP, SM, disekolah yang berciri khas kan Islam seperti MI, MTs, MA/MAK, maupun dilembaga pendidikan Keagamaan (Madrasah Diniyah, Pondok pesantren, Ma'had Aly, Majelis Ta'lim.
2. Substansi pendidikan Islam tercermin dalam istilah pendidikan yang berciri khas Islam karena adanya memang hanya dalam Islam seperti RA, MI, MTs, MA yang keberadaannya parael dengan pendidikan umum seperti TK, SD, SMP, SM
3. Substansi pendidikan Islam yang terccermin dalam istilah pendidikan keagamaan (PK) yang menunjukkan perkembangan signifikan. Dalam UU No 2 tahun 1989 belum diatur ketentuan lebih lanjut sedangkan dalam UU. NO 20 tahun 2003 diatur melalui PP. NO. 55 tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan Keagamaan.
4. Substansi Pendidikan Islam terccermin dalam rumusan tujuan pendidikan Nasional yaitu “manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur” (UU. NO. 2 tahun 1989) menjadi “manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia” yang dari awal menjadi proyeksi Pendidikan Agama yaitu akhlakul karimah (akhal mulia).<sup>14</sup>

**4. Peluang dan Tantangan Pendidikan Islam perspektif UU. No 18/2019 tentang Pesantren**

Pengesahan UU Pesantren dalam Rapat Paripurna DPR RI, 24 September 2019 lalu, substansinya menjadi kado termegah saat peringatan Hari Santri Nasional. Kado terindah ini merupakan perjuangan dari beberapa Fraksi Partai, Kemenag RI, Organisasi pesantren serta para kiai-nyai dan santri maupun para aktivis yang sukarela mengawal perjalanan Rencana Undang-undang (RUU) Pesantren. Hadirnya UU Pesantren sejatinya adalah rekognisi (pengakuan) negara terhadap alumni pesantren secara instituti, baik formal atau non formal. Pendidikan formal pesantren dalam bentuk pendidikan muadalah dan pendidikan diniyah formal, serta ma'had 'aly.<sup>15</sup> Adapun jalur pendidikan nonformal berbentuk Kajian kitab kuning dengan model dan metode pembelajarannya. Demikian pula semua lulusan pesantren “diakui sama dengan lulusan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian dan lulusannya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis dan/atau kesempatan kerja.”<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Soebahar, Op.cit. 93

<sup>15</sup> Haningsih, S. (2008). Peran strategis pesantren, madrasah dan sekolah islam di Indonesia. *EI-Tarbawi*, 1(1).

<sup>16</sup> Sanusi, U. (2012). Pendidikan Kemandirian di Pondok Pesantren. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 10(2), 123-139.



Sebagaimana produk legislasi lain, pasca pengesahan Undang-undang Pesantren ini tentu tidak lepas dari peluang dan tantangan besar bagi pihak-pihak terkait baik pemerintah maupun pengelola pesantren.

**a. Aspek Pendanaan**

Pembahasan ini merupakan isu sensitif bagi pesantren baik dengan pemerintah maupun pihak pengelola pesantren. Pasalnya selama ini pesantren dikenal sangat mandiri dalam hal pendanaan. Bahkan sebagian besar awal-awal pendirian pesantren semua pendanaan ditanggung oleh Kiai. Jangan sampai kedepan muncul asumsi urusan pesantren dan pemerintah sebatas urusan pendanaan bukan pembinaan. Karena UU ini bukan sekedar membahas regulasi dan penganggaran. Pasca diundangkannya UU pesantren tentu kedepan pesantren memiliki hak untuk menyerap APBN pendidikan 20% (Rp. 487,9 Triliun) karena bagian pesantren secara institusi telah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Namun, jangan sampai munculnya pesantren-pesantren baru justru hanya berorientasi untuk menyerap dan menjadi “ATM” untuk mewadahi kucuran anggaran dana dari APBN. Selama ini, anggaran untuk pesantren masih melekat pada anggaran Kemengar RI. Atau sebaliknya justru ada pesantren yang secara tegas menolak APBN itu persoalan lain. Selain itu pada pasal 48, ada peluang sumber pendanaan yang perlu dijabarkan ke dalam aturan pelaksanaannya yang lebih strategis. Pasal 48 ayat (2) menyebutkan “Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Lalu pasal (3) menyebutkan “Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

**b. Dana Abadi Pesantren**

Bila dana pesantren bersumber dari dana Abadi pesantren, aka jumlah dana yang disiapkan sangat besar. Tentu ini menjadi amanah untuk bisa diserap oleh pengelola pesantren. Teknis penyerapan anggaran ini sangat tergantung pada Peraturan Presiden (Perpres) sebagai konsekwensi dari pengesahan Rancangan UU Pesantren sebagaimana tertulis dalam pasal 49 ayat 2. Peraturan Presiden yang akan terbit ini perlu dikawal. Sekali lagi ini bukan soal ketergantungan pesantren terkait pendanaan kepada pemerintah. Pesantren memang terbiasa mandiri. Namun dalam menjalankan pemerintahan untuk mewujudkan kemaslahatan (*tashorruful imam alar ra'iyah manutun bil masalahah*), pemerintah harus adil kepada semua lapisan masyarakat. Pada pasal 49 disebutkan bahwa dana pendidikan pesantren diambilkan dari dana abadi pendidikan. Jumlah dana ini akan mencapai Rp 56 triliun. Kemampuan pesantren dalam menyerap dana dari pemerintah ini, juga tergantung instrumen lain yaitu kehadiran Peraturan Presiden yang menjadi bagian konsekwensi dari pengesahan RUU Pesantren (pasal 49 ayat 2). Peraturan Presiden yang akan terbit ini perlu dikawal. Meskipun, ini bukan persoalan ketergantungan pesantren terkait pendanaan kepada pemerintah. Karena kenyataannya Pesantren memang terbiasa mandiri, dan pendiriannya sejak awal berbeda dengan sekolah/madrasah yang dibangun oleh pemerintah. Namun dalam menjalankan pemerintahan untuk mewujudkan kemaslahatan (*tashorruful imam alar ra'iyah manutun bil masalahah*), tentunya perlakuan pemerintah kepada semua lapisan masyarakat.

**c. Tuntutan peraturan kepada Kemenag**

Pasa disahkan Undang-Undang Pesantren ini, menjadi tugas baru kemenag untuk segera menerbitkan peraturan-peraturan. Setidaknya terdapat tujuh peraturan menteri (Permen) agama yang harus diterbitkan: yaitu *pertama*, Peraturan menteri



agama tentang pendirian pesantren (Pasal 6), *kedua* tentang penyelenggaraan pendidikan pesantren (pasal 24), *ketiga* tentang majelis masyayikh (pasal 28) dan tentunya tentang dewan masyayikh, *keempat* tentang penjaminan mutu pesantren (pasal 30), *kelima* tentang kurikulum pendidikan umum di pesantren muadalah (pasal 18), *keenam* tentang sistem informasi pesantren (pasal 47), serta tentang pendidik dan tenaga kependidikan (Pasal 34 dan 35). *Ketujuh* Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan, dan bunyi draft peraturannya harus tersosialisasikan kepada para santri dan masyarakat pesantren.

**d. Legalitas lulusan Pesantren**

Pengakuan negara terhadap lulusan pesantren harus dituangkan dalam sebuah pernyataan resmi mengenai integrasi pendidikan pesantren secara apa adanya ke dalam pendidikan nasional, jauh lebih fair dibanding UU Sisdiknas 2003. Namun dari sisi pesantren, pengakuan negara bahwa pesantren sah sebagai lembaga pendidikan nasional sama dengan institusi pendidikan yang lain, ini sekaligus merupakan tantangan bagi pesantren untuk berkompetisi dengan lembaga pendidikan lain dalam menciptakan generasi yang unggul. Ini tentu tidak melulu terkait dengan standar akademik dan kurikulum tertentu yang bisa kita diperdebatkan, namun terkait dengan kecakapan hidup yang perlu dimiliki oleh generasi bangsa untuk bersaing dengan bangsa lain. Kalau soal pendidikan karakter, pesantren tidak perlu diragukan lagi.

**e. Karakteristik Pendidikan Pesantren**

Pesantren sebuah sub kultur memiliki karakteristik dan kekhasan sendiri. Ketentuan mengenai *masyayih* di tingkat nasional apa perlu diseragamkan atau dibiarkan apa adanya. Ketentuan dewan masyayih di tingkat pesantren tidak perlu berorientasi menyeragamkan pesantren. Kekhasan pesantren ini berkaitan dengan kultur masyarakat di mana pesantren itu didirikan dan spesialisasi bidang kajian keilmuan pesantren. Kekhasan ini juga bisa berkaitan dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pesantren, baik finansial maupun ketersediaan SDM. Jika negara tidak bisa memberikan timbal balik berupa afirmasi yang memadai kepada pesantren, maka semangat yang perlu ditekankan dari aturan turunan UU Pesantren ini adalah rekognisi atau pengakuan dan penghargaan terhadap pesantren di berbagai daerah yang selama ini telah melakukan tugas negara yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa”, bukan malah mengatur pesantren harus ini dan itu.

**f. Fungsi Dakwah Pesantren**

Fungsi dakwah pesantren. Selain memegang fungsi pendidikan, UU ini menyebutkan bahwa pesantren memegang fungsi dakwah atau penyebarluasan ajaran agama Islam. Pasal dan ayat dalam ketentuan ini sebenarnya bukan merupakan aturan, namun merupakan penegasan mengenai model dakwah yang selama ini dijalankan pesantren: Pesantren adalah pusat dakwah Islam yang moderat (tawassuth), menghargai tradisi masyarakat dan menggelorakan semangat cinta tanah air Indonesia. Dari sisi pemerintah, pasal-pasal tentang dakwah pesantren ini sebenarnya mengandung pesan bahwa para pendakwah adalah orang-orang dengan standar keilmuan agama tertentu, dalam konteks ini telah menempuh jenjang pendidikan tertentu di pesantren. Wujudnya bisa dalam bentuk sertifikasi pendakwah. Dakwah, terutama berkaitan dengan isu-isu khusus yang berkembang di masyarakat, harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah mumpuni secara



keilmuan.<sup>17</sup> Sebaliknya, dari sisi pesantren, pasal dakwah pesantren ini mengingatkan kaum santri untuk lebih inovatif dalam berdakwah, sehingga pesan-pesan moderasi beragama sampai kepada masyarakat “zaman now”, generasi milenial juga. ketujuh, terkait fungsi pesantren dalam pemberdayaan masyarakat. Selain fungsi pendidikan dan dakwah, UU Pesantren menjelaskan bahwa salah satu peran pesantren yang sangat penting yang selama ini dijalankan adalah pemberdayaan masyarakat. Ini yang berbeda dengan lembaga pendidikan umum. Pesantren atau para pengasuhnya adalah sekaligus tokoh dan penggerak masyarakat, agen perubahan dalam pengertian yang sebenarnya. Dalam hal pemberdayaan masyarakat pesantren perlu terintegrasi dengan pemerintah daerah, apalagi sekarang pemerintah mempunyai anggaran besar dalam bentuk dana desa.<sup>18</sup>

**g. Fasilitas pesantren**

Sebagai lembaga pendidikan yang sudah diakui oleh pemerintah. Tentu tuntutan untuk pesantren sendiri yaitu melakukan adaptasi dan penyesuaian fasilitas untuk dinilai layak sebagai lembaga pendidikan yang memberikan keamanan dan kenyamanan dalam belajar. Tantangan terberat yaitu daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, sistem nilai pesantren. Beberapa pesantren mempunyai jumlah santri ribuan atau puluhan ribu melebihi kapasitas yang wajar. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap kenyamanan belajar, kebersihan, kesehatan dan juga keamanan pesantren.

**h. Otonomi pesantren**

Otonomi pesantren bukan berarti pesantren harus menyendiri alias soliter. Pesantren tidak boleh tertutup dan harus bisa diakses oleh masyarakat. Masjid atau musholla pesantren adalah sekaligus tempat beribadah bagi masyarakat sekitar pesantren. Ini juga sekaligus antisipasi, jangan sampai ada agenda-agenda terselubung yang membahayakan negara oleh kelompok masyarakat tertentu di balik camp-camp khusus yang ikut-ikutan diberi nama pesantren.<sup>19</sup>

**KESIMPULAN**

Dari aspek perjalanan historis pendidikan Islam sebagai sebuah konsep yang berorientasi memberikan bekal dan pengalaman dalam mengembangkan potensi keimanan, keislaman dan keihsanan bagi penganutnya. Disisi lain Pendidikan Islam juta tidak mengabaikan pengembangan intelektual dan spiritual. Namun, untuk menjalankan misi tersebut posisi pendidikan Islam dalam mengalami berbagai tantangan dan hambatan terutama dalam sistem pendidikan Nasional. Secara Historis posisi pendidikan Islam bisa terlihat dalam ketentuan awal UU. No 4 tahun 1950 yang belum diwajibkan malah cenderung dibebaskan, dalam kontek ini posisi pendidikan Islam masih belum diakui dan masih menempati grade kedua dalam Sisdiknas. Hingga menempati grade kedua setelah pendidikan pancasila sebagaimana tercermin dalam UU. No 2 tahun 1989 yang posisinya sudah mulai diakui dengan “malu-malu” oleh pemerintah. Selanjutnya posisi pendidikan agama Islam diakui terang-terangan oleh pemerintah dalam UU. No. 20 tahun 2003 yang posisinya sudah menempati grade pertama. Higgs kini dengan

<sup>17</sup> Usman, M. I. (2013). Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan, Dan Perkembangannya Masa Kini). *Jurnal al-Hikmah*, 14(1), 127-146.

<sup>18</sup> Haedari, M. A. (2004). *Masa depan pesantren: dalam tantangan modernitas dan tantangan kompleksitas global*. IRD Press.

<sup>19</sup> Khoirul Anam, *Sembilan PR Setelah UU Pesantren disahkan*, diakses dar <https://www.nu.or.id/> , diakses 1 Nopember 2019



terbitnya UU. No. 18 tahun 2019 tentang Undang-undang pesantren menjadi kemenangan telak Pendidikan Islam di Indonesia yang posisinya sudah diakui sepenuhnya oleh pemerintah. Karena pesantren merupakan induk dari pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Meskipun pesantren harus mampu berkompetisi dan beradaptasi dalam era yang kian kompetitif dengan berbagai tantangan dan acamannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Furqon, A. (2018). Pergeseran sifat konfessionalitas pendidikan Nasional Indonesia. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 5(1), 67-82.
- H Haidar Putra Daulay, M. A. (2014). *Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia*. Kencana.
- Haedari, M. A. (2004). *Masa depan pesantren: dalam tantangan modernitas dan tantangan kompleksitas global*. IRD Press.
- Haningsih, S. (2008). Peran strategis pesantren, madrasah dan sekolah islam di Indonesia. *El-Tarbawi*, 1(1).
- Hasibullah, M. U. (2013). Sosio-Historis Pendidikan Islam Di Indonesia. *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, 11(1), 99-107.
- Indonesia, R. (2003). Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. *Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia*.
- Khoirul Anam, *Sembilan PR Setelah UU Pesantren disahkan*, diakses dar <https://www.nu.or.id/> , diakses 1 Nopember 2019
- Listiana, H. (2013). Dinamika Politik Pendidikan Guru Agama Islam Pada Masa Orde Lama. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 1(2), 374-397.
- No, U. U. (12). Tahun 1954 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Law No. 12, Year 1954, Concerning the Ratification of the Earlier Law No. 4, Year 1950, of the Republic of Indonesia Regarding the Foundations of Education and Instruction in School for the Entire Nation). 1954. *Jakarta: Republik Indonesia*.
- Sanusi, U. (2012). Pendidikan Kemandirian di Pondok Pesantren. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 10(2), 123-139.
- Soebahar, abd. Halim. 2009. *Matrik Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Suaedy, 2000. *Pergulatan pesantren & demokratisasi*. LKIS Pelangi Aksara.
- Undang-Undang, R. I. (1989). No. 2 Tahun 1989. *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Usman, M. I. (2013). Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan, Dan Perkembangannya Masa Kini). *Jurnal al-Hikmah*, 14(1), 127-146.



Wahid, Abdurrahman, 2010, *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, cet. II

Zohdi, A. (2016). Pendidikan Islam Dalam Konteks Politik Pendidikan Nasional. *El-Hikam*, 7(1), 23-48.

